

ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN PBB DI BKD KOTA PAREPARE

Analysis of Sharia Financial Management on the Management of Land and Building Tax (PBB) at the Regional Financial Agency (BKD) of Parepare City

Nurhikma¹, Abdul Azis², Firman Syah³

Email: mahmudnurhikmah04@gmail.com¹, abdulazis1457@gmail.com²,
ramlan.firmansyah@gmail.com³

^{1,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di badan keuangan daerah (BKD) kota Parepare, mengidentifikasi upaya dalam pemungutan PBB BKD kota Parepare, dan menganalisis manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan PBB di BKD kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BKD Kota Parepare secara formal belum berbasis sistem keuangan syariah, namun praktiknya mencerminkan prinsip manajemen keuangan syariah seperti saling rida; keadilan; kasih sayang; hindari investasi haram; larangan riba; *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*, dan tidak boleh lalai dari ibadah. Upaya pemungutan dilakukan secara terstruktur dengan mempermudah akses informasi dan prosedur pembayaran, menyelenggarakan penyuluhan rutin, serta menugaskan kolektor di kelurahan untuk pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare selaras dengan enam prinsip manajemen keuangan syariah yaitu saling rida hadir melalui transparansi dan komunikasi terbuka. Keadilan tampak pada penetapan pajak yang proporsional. Pelayanan ramah mencerminkan kasih sayang. Dana dikelola amanah untuk sektor halal. Riba dan *maysir* tidak masuk objek penelitian karena pengelolaan pajak bukan transaksi pinjaman ataupun perjudian, hindari *gharar* dan *tadlis* lewat informasi jelas. Serta tidak lalai dari ibadah terlihat dari fasilitas salat dan penghormatan waktu ibadah.

Kata Kunci : Badan Keuangan Daerah, Manajemen Keuangan Syariah, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

*This study aims to analyze the land and building tax (PBB) management system at the Parepare City Regional Finance Agency (BKD), identify efforts in collecting PBB at the Parepare City BKD, and analyze Sharia financial management in PBB management at the BKD. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of Land and Building Tax (PBB) at the Parepare City BKD is not formally based on a Sharia financial system. However, its practices reflect Sharia financial management principles such as mutual consent; justice; compassion; avoidance of illicit investments; prohibition of usury (riba), *gharar* (*gharar*), *tadlis* (*tadlis*), and *maysir* (gambling); and adherence to religious obligations. Collection efforts are structured by facilitating access to information and payment procedures, conducting regular outreach, and assigning collectors at sub-district offices to engage taxpayers in a persuasive manner. PBB management at the Parepare City BKD aligns with the six principles of Sharia financial management: mutual consent, which is present through transparency and open communication. Justice is evident in proportional taxation. Friendly service reflects compassion. Funds are managed in a trustworthy manner for the halal sector. Usury and *maysir* are not included in the research because tax management is not a loan or gambling transaction. *Gharar* and *tadlis* are avoided through clear information. And, adherence to religious observance is evident in prayer facilities and respect for prayer times.*

Keywords: Regional Financial Agency, Sharia Financial Management, Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan sumber pendanaan besar untuk mendukung pembangunan. Salah satu sumber strategis adalah penerimaan dari sektor perpajakan, mengingat potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (Alwi et al., 2021). Pajak menjadi penopang utama pemerintah Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai sektor penting seperti kesejahteraan, pendidikan, dan pemerataan keadilan sosial. Pajak juga menjadi komponen vital dalam pendapatan daerah yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana bagi kebutuhan publik (Hudi, 2022).

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan salah satu faktor pemasukan cukup potensial bagi negara (Salmah, 2018). PBB dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan bumi dan bangunan, dan hampir setiap individu atau badan hukum yang memiliki properti diwajibkan membayar pajak ini. Keberadaan PBB memberikan dampak langsung pada pembiayaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

Manajemen keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang lebih terpercaya dan berbasis prinsip-prinsip Islam. Manajemen keuangan syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Rambe & Herlambang, 2021). Prinsip utamanya memastikan setiap aktivitas keuangan sesuai hukum syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta bertujuan mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai moral.

Penelitian oleh Mastura (2022) mengungkapkan bahwa pengelolaan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis lebih dalam penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan pajak daerah. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare sebagai pelaksana tugas pemerintahan berkewajiban menyerahkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dapat dievaluasi (Adyaqsha, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017). Jenis deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah diterapkan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di BKD Kota Parepare. Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman No.78.

Penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Sugiyono, 2019). Informan penelitian terdiri dari: (1) Kepala UPTD PBB dan BPHTB, Bapak Alamsyah, S.E., M.M., selaku pimpinan yang memahami kebijakan pengelolaan PBB secara menyeluruh; (2) Kasubag TU UPTD PBB dan BPHTB, Ibu Dewi Aprillah, S.E., M.M., yang mengelola administrasi dan pelaporan keuangan; (3) Ibu Aswadianti Anas selaku Petugas Penagihan yang memiliki pengalaman teknis lapangan; serta (4) dua wajib pajak, yaitu Bapak Jumaidi dan Ibu Jumiati, yang memberikan perspektif masyarakat atas pelayanan perpajakan yang mereka terima.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan lainnya yang mendukung analisis penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare untuk memperoleh data faktual di lapangan; (2) Wawancara terstruktur, dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh terarah dan sistematis (Sugiyono, 2019); dan (3) Dokumentasi, berupa pengumpulan data melalui dokumen resmi, laporan keuangan, dan arsip yang relevan dengan pengelolaan PBB.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: (1) Reduksi data, yakni proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan; (2) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; serta (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan mencari arti dari data yang telah disajikan dengan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber informan (Moleong, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare

Sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BKD Kota Parepare secara fundamental berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam implementasinya, BKD mengelola PBB melalui tahapan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pendataan subjek dan objek pajak, mekanisme penagihan, hingga pelaporan dan pemanfaatan dana. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan Kepala UPTD PBB dan BPHTB, Bapak Alamsyah, S.E., M.M., yang menyatakan:

"Pengelolaan PBB di sini mengikuti regulasi nasional, yaitu UU No. 28 Tahun 2009. Setiap tahun kami melakukan pendataan objek pajak, menetapkan NJOP, kemudian mengeluarkan SPPT kepada wajib pajak. Prosesnya sudah terstruktur dan berjenjang."

Senada dengan hal tersebut, Kasubag TU UPTD PBB dan BPHTB, Ibu Dewi Aprillah, S.E., M.M., menjelaskan mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berkala:

"Kami melakukan pelaporan realisasi penerimaan PBB setiap bulan kepada pimpinan dan dinas terkait. Semua pencatatan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada dana yang tidak tercatat."

Meskipun sistem yang digunakan secara resmi bukan berbasis syariah, secara substansi pengelolaan PBB di BKD Parepare mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip syariah, meskipun tidak secara formal menggunakan kerangka kelembagaan berbasis syariah.

Upaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) BKD Kota Parepare

BKD Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB. Bapak Alamsyah memaparkan strategi yang diterapkan pihaknya:

"Kami mempermudah akses pembayaran, wajib pajak bisa bayar melalui bank, kantor pos, bahkan secara online. Tidak perlu datang langsung ke kantor kami. Kami juga rutin mengadakan sosialisasi setiap bulan di tingkat kelurahan dan kecamatan agar masyarakat paham kewajibannya."

Ibu Aswadianti Anas selaku Petugas Penagihan menambahkan terkait strategi jemput bola yang diterapkan di lapangan:

"Di setiap kelurahan ada kolektor yang bertugas mengingatkan wajib pajak. Kami mendatangi langsung, menyampaikan tagihan, dan menjelaskan cara pembayaran. Kalau ada yang kesulitan, kami bantu carikan solusinya. Yang penting pendekatan kami persuasif, tidak menekan."

Respons positif dari masyarakat juga disampaikan oleh dua wajib pajak yang menjadi informan penelitian. Bapak Jumaidi menyatakan:

"Saya merasa pelayanannya sudah bagus. Petugas ramah, dan kalau saya terlambat bayar pun mereka tidak langsung marah, tapi diingatkan dengan baik. Informasi tentang berapa yang harus dibayar juga sudah jelas."

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Jumaidi yang mengapresiasi kemudahan yang diberikan oleh UPTD PBB:

"Sekarang sudah lebih mudah, bisa bayar lewat aplikasi atau bank terdekat. Dulu harus datang langsung, sekarang dari rumah pun bisa. Saya merasa terbantu sekali dengan kemudahan ini."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemungutan PBB di BKD Kota Parepare dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan menekankan kemudahan akses, edukasi masyarakat, dan pendekatan yang manusiawi dalam proses penagihan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare dianalisis menggunakan enam prinsip manajemen keuangan syariah sebagai berikut.

Saling Rida

Rida memiliki dua konteks, pertama rida yang berhubungan dengan Allah, dan kedua rida yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia (Darojat & Soleh, 2023). Konsep saling rida dalam konteks pengelolaan PBB menempati posisi penting, menekankan adanya kerelaan dan kesepahaman antara dua pihak.

Pada pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare, meskipun pajak bersifat memaksa, pemahaman akan tujuan mulia dari pajak mampu melunakkan persepsi masyarakat. Manfaat pajak seperti pembangunan jalan dan pendidikan membuat masyarakat dapat menerimanya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Saling rida terbangun melalui kesadaran kolektif dan pemahaman mendalam atas manfaat pajak.

UPTD PBB di Kota Parepare menjalankan peran ini melalui sosialisasi yang jelas dan pelayanan yang transparan. Informasi mengenai besaran pajak serta penggunaannya disampaikan secara gamblang kepada masyarakat, sehingga kewajiban membayar pajak tidak lagi dirasa sebagai beban. Hal ini sejalan dengan kandungan Q.S. An-Nisa/4:29 yang menekankan pentingnya prinsip saling rida dalam transaksi keuangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِنَيْبَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kemenag RI, 2019)

Keadilan

Kata "al-adl" dalam bahasa Arab berarti "tengah" atau "pertengahan". Seorang yang adil akan senantiasa menjaga konsistensi dalam sikap dan tindakannya, tanpa keberpihakan pada salah satu pihak (Munandar & Ridwan, 2023). Keadilan dalam pemungutan PBB tercermin dari upaya BKD Kota Parepare menetapkan nilai pajak berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak melalui penetapan NJOP yang dilakukan secara bertahap, objektif, dan melibatkan berbagai pihak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip al-'adl dalam keuangan syariah. Di Parepare, BKD memperhatikan kondisi ekonomi lokal dengan memberikan toleransi waktu pembayaran, keringanan bagi wajib pajak yang terkena bencana, dan memastikan tidak adanya diskriminasi. Pelayanan kepada wajib pajak dilakukan secara setara tanpa memandang status sosial, sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (Kemenag RI, 2019)

Kasih Sayang

Nilai kasih sayang dalam perspektif manajemen keuangan syariah menjadi landasan penting dalam pelayanan publik. Petugas BKD menunjukkan sikap ramah dan pengertian terhadap wajib pajak yang mengalami kendala, mencerminkan bahwa pemerintah hadir bukan sebagai pihak yang memaksa, melainkan sebagai mitra yang membantu masyarakat.

Kisah pengalaman wajib pajak seperti Jumaidi dan Jumiati memperkuat bukti bahwa nilai kasih sayang telah diaplikasikan dalam pelayanan pajak. Keduanya merasa diperlakukan dengan ramah dan penuh pengertian saat mengalami keterlambatan pembayaran. Nilai ini sejalan dengan Q.S. Al-Hadid/57:27 dan Q.S. Al-Fath/48:29 yang menekankan pentingnya rahmah (kasih sayang) dalam interaksi antar sesama.

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya: "...Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya kelembutan dan kasih sayang..." (Q.S. Al-Hadid/57:27, Kemenag RI, 2019)

Hindari Investasi Haram

UPTD PBB memilih berinvestasi dalam peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia, bukan pada bentuk investasi keuangan berisiko. Bentuk investasi mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola organisasi.

Setiap alokasi dana dipastikan tidak digunakan untuk kegiatan yang diharamkan menurut prinsip syariah, seperti industri minuman keras atau perjudian. Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, mencerminkan kesadaran etis dalam mengelola dana publik secara amanah.

Larangan Riba, Gharar, Tadlis, dan Maysir

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pungutan PBB oleh UPTD di Kota Parepare tidak termasuk dalam kategori riba, karena pajak bukanlah hasil transaksi pinjam-meminjam berbunga, melainkan kewajiban konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam fikih muamalah yang membedakan antara transaksi komersial dengan kewajiban kenegaraan.

Prinsip larangan gharar juga terpenuhi karena tidak ditemukan ketidakjelasan terkait jumlah, metode pembayaran, atau informasi lainnya. Larangan tadlis diterapkan melalui keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelaporan, sebagaimana dinyatakan bahwa tidak ada manipulasi data dalam pengelolaan PBB. Terkait larangan maysir, pajak jelas tidak termasuk kategori ini karena memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Kemenag RI, 2019)

Tidak Boleh Lalai dari Ibadah

Prinsip "tidak boleh lalai dari ibadah" menekankan bahwa aktivitas duniawi, termasuk pekerjaan dan pelayanan publik, harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban spiritual. Dalam pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare, prinsip ini terlihat dari adanya fasilitas musala dan pengaturan waktu kerja yang memungkinkan pegawai menjaga kewajiban salat.

Tidak hanya dari sisi pegawai, kepedulian terhadap waktu ibadah juga tampak dalam pelayanan kepada wajib pajak. Saat memasuki waktu salat, pelayanan dihentikan sejenak agar semua pihak dapat menunaikan ibadah. Hal ini sesuai dengan pesan dalam Q.S. Al-Ma'un/107:4-5 yang memperingatkan tentang bahaya kelalaian dalam ibadah.

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Terjemahnya: "4. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, 5. (yaitu) yang lalai terhadap salatnya." (Kemenag RI, 2019)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare", maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan PBB di BKD Kota Parepare secara formal memang belum menggunakan sistem keuangan berbasis syariah, baik dari sisi regulasi maupun struktur kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem pengelolaan PBB di BKD Parepare menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan syariah, seperti saling rida; keadilan; kasih sayang; hindari investasi haram; larangan riba; *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*; dan tidak boleh lalai dari ibadah
2. Upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, BKD mempermudah akses informasi serta prosedur pembayaran PBB agar masyarakat lebih paham dan mudah dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, pemerintah secara rutin melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bulanan melalui kegiatan *monitoring* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, beberapa kolektor ditugaskan di kelurahan untuk secara langsung memberikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
3. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare menunjukkan keselarasan dengan indikator manajemen keuangan syariah. Saling rida tampak dari transparansi dan komunikasi terbuka. Keadilan terlihat dalam penetapan pajak yang proporsional tanpa diskriminasi. Kasih sayang tercermin dari pelayanan yang ramah dan empatik. Hindari investasi haram diwujudkan dengan pengelolaan dana secara amanah dan hanya untuk sektor halal. Larangan riba dan *maysir* tidak menjadi objek penelitian karena pajak bukan transaksi pinjaman atau perjudian, melainkan kewajiban negara. *Gharar* dan *tadlis*

dihindari melalui informasi yang jelas dan jujur. Tidak lalai dari ibadah terlihat dari fasilitas salat dan penghormatan waktu ibadah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Edukasi Berkelanjutan: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui integrasi dalam kurikulum sekolah, penyelenggaraan seminar, dan lokakarya.
2. Melaksanakan pengawasan dan penilaian secara berkelanjutan terhadap program edukasi dan sosialisasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan efektif oleh masyarakat.
3. Pemerintah dapat memberikan insentif. Pemberian insentif kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong kepatuhan pajak. Insentif tersebut bisa berupa diskon atas jumlah pajak yang harus dibayar atau penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kedisiplinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyaqsha. (2022). Kajian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah Parepare. *Amsir Management Journal*, 2(2), 124–141. <https://doi.org/10.56341/amj.v2i2.83>
- Alwi, M., Su'un, M., & Amiruddin. (2021). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Serta Opini Audit dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 54–65.
- Arodhiskara, Y., Melda, Hasdiana, Rosadi, & AR, A. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. 1–15.
- Belmonte-Martin, I., Ortiz, L., & Polo, C. (2021). Local tax management in Spain: A study of the conditional efficiency of provincial tax agencies. *Socio-Economic Planning Sciences*, 78, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101057>
- Charlyvia, I., & Riva'i, A. R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Personality Traits, dan Pengendalian Diri terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan (Studi pada Penggemar Artis Thailand). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 189–195. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.949>
- Darojat, K., & Soleh, A. K. (2023). Komparasi Konsep Ridha dalam Al-Qur'an dan Konsep Psychological Well Being. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(4), 202–210.
- Hudi, M. (2022). Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 21–37. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12661>
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran.
- Khatimah, A. K., & Azis, A. (2024). Analisis Implementasi Pelaporan Keuangan pada PT. SAM INTI PROPERTINDO di Kota Parepare. *DECISION : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 172–182.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah: Peran Sakinah Finance. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(2), 127–142.
- Mastura, E. (2022). *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Nurdin, R., Firdaus, V. F., & Rinaldi. (2025). Pengaruh Efisiensi Operasional dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indosia (BEI) Periode 2019-2022. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 226–234.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Rambe, A. Y. F., & Herlambang, S. (2021). Manajemen Keuangan Syariah. *QUS-QAZAH: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 38–48.
- Rosalia, D., Azis, A., & Harun, H. (2023). ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI KEUANGAN MANAJEMEN TERHADAP PENERAPAN SAK-EMKM PADA WARKOP YOOPS SPACE PAREPARE. *Journal AK-99*, 3(2), 238-247.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338–1357.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>